

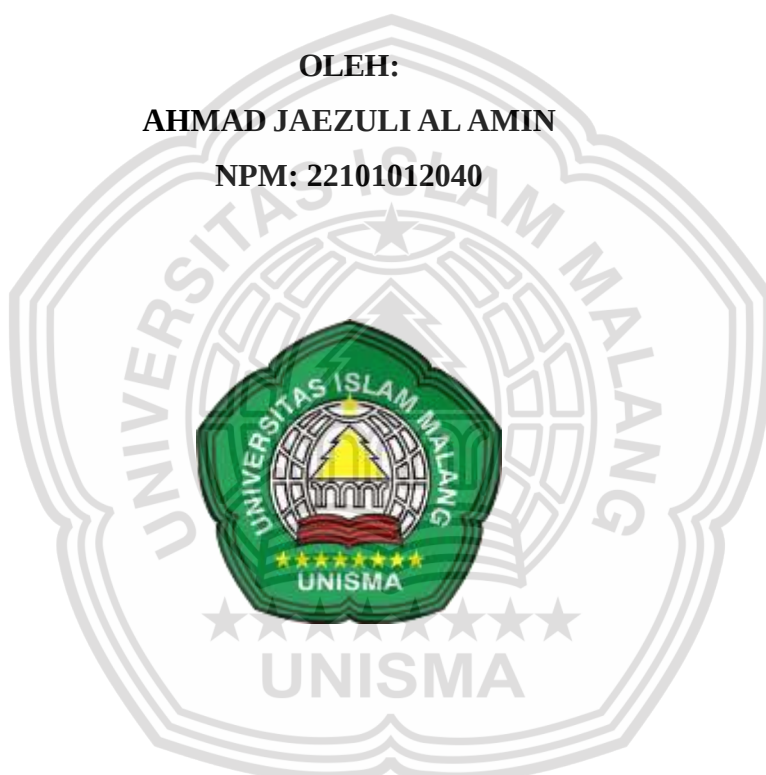
**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI (KAJIAN PERMA NO.1 TAHUN 2016)**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD JAEZULI AL AMIN

NPM: 22101012040



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI (KAJIAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Ahmad Jazuli Al Amin

NPM. 22101012040



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2025

ABSTRAK

Al Amin, Jaezuli 2025. *Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Kajian PERMA No. 1 Tahun 2016)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.Ag. Pembimbing 2: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016

Skripsi ini merupakan studi tentang Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Kajian PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berawal dari data angka perceraian tahun 2016 awal aturan ini dibuat sampai tahun 2023 angka perceraian tidak menunjukkan angka menurun secara konsisten. Justru pada tahun 2016-2019 angka perceraian melambung naik, tahun 2020 menurun dan pada tahun 2022-2023 angka perceraian menaik lagi. Sehingga muncul pertanyaan masih efektif atau tidaknya aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dikarenakan pengadilan tersebut telah meraih prestasi pada Bidang Kinerja Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Award tahun 2024. Penulis tertarik bagaimana strategi mediasi dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat dilakukan dengan keberhasilan?. Dan penulis menjadikan pengadilan tersebut sebagai acuan untuk menjawab apakah PERMA Nomor 1 tahun 2016 masih relevan dan efektif dalam menekan angka perceraian dan perkara lainnya.

Untuk mencapai tujuan diatas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian empiris, karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum yang telah berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum diterapkan dimasyarakat dalam aspek efektifitas penerapannya. Dengan pendekatan studi kasus, mengkaji peristiwa dan fenomena tersebut terjadi dengan melihat aspek efektivitas dalam penerapan aturan tersebut. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi untuk mengamati jalannya hukum, wawancara untuk mendapatkan data primer dari narasumber dan dokumentasi sebagai dokumen pendukung dan penguat dari data yang teliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berjalan dengan efektif dan sesuai. Kedua, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki strategi mediasi yang dilakukan oleh mediator mampu mendorong para pihak untuk melakukan upaya kesepakatan sebagian dan perdamaian. Ketiga, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 efektif dalam mengupayakan perdamaian, Hal ini ditunjukkan presentase keberhasilan mediasi sebesar 61,21%.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 1, pernikahan diartikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia, langgeng, rukun berdasarkan nilai-nilai ibadah karena Allah. Dan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) (Syafliwar & Handayani, 2017).

Pada umumnya perkawinan itu untuk seumur hidup, namun terkadang ada alasan tertentu perkawinan terpaksa diputus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri. Proses membina rumah tangga, laksana bahtera mengarungi lautan yang di dalamnya terdapat badai yang sewaktu-waktu dapat menghantam bahtera rumah tangga. Apabila bahtera tersebut dapat bertahan melewati badai rumah tangga maka tujuan pernikahan akan tercapai. Sebaliknya, apabila tidak mampu, maka bahtera rumah tangga akan karam. Perceraian merupakan kejadian yang sangat tidak diharapkan dalam pernikahan, karena akan memutus ikatan yang sangat kuat dan suci antara kedua belah pihak. Kendati demikian, perceraian diperbolehkan oleh syariat dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik (Ramdan, 2018).

Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka perceraian melalui penerapan aturan mediasi. Upaya tersebut dimulai dengan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002, disusul oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa proses mediasi menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem peradilan dan wajib ditempuh terlebih dahulu. Langkah ini terus dikembangkan hingga lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai bentuk nyata komitmen Mahkamah Agung dalam menekan tingkat perceraian, yang dinilai cukup berhasil pada tahap awal pelaksanaannya" (Andaryuni and Haika, 2018).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui proses dialog atau perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator guna mencapai kesepakatan bersama. Mediasi juga menjadi salah satu sarana penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang memiliki landasan hukum dalam Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa ayat 35, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfokus pada visi mewujudkan lembaga peradilan yang agung, mediasi berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta menjadi

wujud dari prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau(Zaitullah, Dirosat and Idia, 2020).

Berdasarkan data jumlah kasus perceraian 8 tahun sebelumnya, pada tahun 2016-2019 jumlah perceraian terbilang beranjak naik tiap tahunnya, dari jumlah kasus 365.654 sampai 438.013. Pada tahun 2020 awal dari bencana pandemi Covid-19 jumlah perceraian menurun 291.677, jumlah naik pada tahun 2022 sebanyak 516.344 dan pada tahun 2023 jumlah kasus perceraian menurun menjadi 463.654.(Dataindonesia.id, 2024) Dari data ini menunjukkan tiap tahunnya kasus perceraian tidak bisa konsisten menurun, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka perceraian naik dan turun. Tentunya beberapa pihak terutama pemerintah mengevaluasi dengan beberapa kebijakan yang ada dalam menekan pengurangan angka perceraian.

Lebih jauh diuraikan, menurut Badan Pusat Statistik bahwa penyebab dari perceraian tersebut terdiri dari 8 komponen yaitu, dihukum penjara 1.371 kasus, murtad 1.415 kasus , judi 1.572 kasus, mabuk 1.752 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 5.174 kasus, meninggalkan salah satu pihak 34.322 kasus, masalah ekonomi 108.488 kasus, dan paling banyak perselisihan dan pertengkaran terus menerus 251.828 kasus per- tahun 2023(Dataindonesia.id, 2024).

Dalam laporan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, angka perceraian di Kabupaten Kediri baik gugatan perceraian dan cerai

talak mengalami penurunan pada tahun 2024. Angka penurunan ini kurang signifikan disbanding tahun 2023 tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 untuk perkara yang sudah diputus cerai talak sebanyak 776 perkara, cerai gugat tercatat sebanyak 2.424 perkara. Sedangkan pada tahun 2024, untuk perkara yang sudah diputus cerai talak sebanyak 649 perkara dan cerai gugat tercatat 2.406. Adapun faktor utama terjadinya perceraian dikarenakan faktor ekonomi (Misbakhul Munir, 2025).

Lalu, apakah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih efektif dalam upaya menurunkan angka perceraian? Selama delapan tahun penerapannya, aturan ini belum menunjukkan konsistensi dalam menekan laju perceraian. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu aturan dianggap efektif apabila menimbulkan dampak hukum yang positif, yakni ketika hukum berhasil memengaruhi atau mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum. Efektivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya isi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai subjek hukum (Bereklau and Sudiarawan, 2020).

Maka dari itu peneliti sangat tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dikarenakan pada 27 Februari 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri meraih prestasi Peringkat Terbaik ke- III dalam Bidang Kinerja Keberhasilan Mediasi

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Award(Pa-kedirikab.go.id, 2024).

Berdasarkan penjelasan peneliti yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian permasalahan ini dengan judul **“EFEKTIFITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (KAJIAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dengan mengkaji implementasi Perma No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada pengenalan berbagai faktor yang menentukan keberhasilan proses mediasi, serta hambatan yang muncul selama pelaksanaannya. Di samping itu, studi ini juga bertujuan untuk mengkaji pandangan para hakim, mediator, dan pihak terkait mengenai manfaat serta permasalahan yang dihadapi dalam proses mediasi.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, sekaligus menyajikan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi sebagai salah satu metode alternatif dalam penyelesaian sengketa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi konteks penelitian diatas, maka menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana strategi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui strategi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi kemanfaatan bagi seluruh masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya terkait

efektivitas mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, serta menjadi referensi dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi mediasi tersebut

2. Secara Praktis.

a. Bagi Peneliti.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan jawaban yang pasti atas pembahasan mengenai efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

b. Bagi Pembaca.

Diharapkan penelitian ini menjadi wawasan, perhatian dan kesadaran untuk memberikan bahan evaluasi bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum yang dapat menjawab permasalahan dimasyarakat, sehingga memberikan penyempurnaan bagi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif mengenai efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

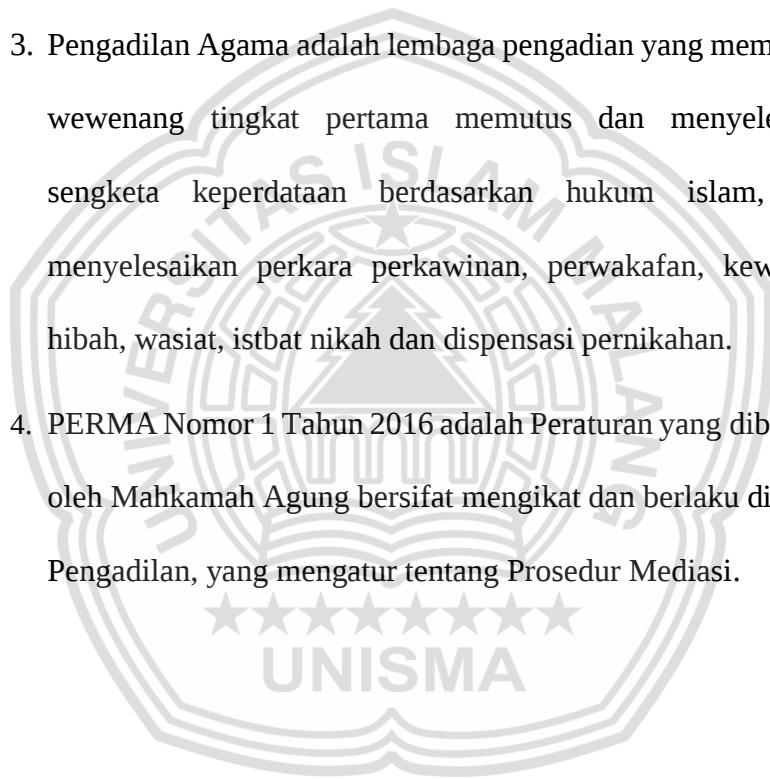
Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

F. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menandakan sesuatu tersebut memiliki efek, pengaruh dan keberhasilan. Berasal dari kata dasar efektif, Ketika sesuatu tersebut dianggap efektif,

berarti sesuatu tersebut mempunyai hasil yang diinginkan.

2. Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa antara dua pihak melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini, yang disebut sebagai mediator atau penengah, berperan untuk membantu para pihak dalam mencari solusi, tanpa memiliki kewenangan untuk membuat atau memaksakan keputusan.
3. Pengadilan Agama adalah lembaga pengadilan yang mempunyai wewenang tingkat pertama memutus dan menyelesaikan sengketa keperdataan berdasarkan hukum islam, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, perwakafan, kewarisan, hibah, wasiat, istbat nikah dan dispensasi pernikahan.
4. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung bersifat mengikat dan berlaku di Pengadilan, yang mengatur tentang Prosedur Mediasi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah diterapkan dengan efektif. Prosedur mediasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam setiap pasalnya, dimulai dalam sertifikasi mediator, tahap-tahap tugas mediator, tempat penyelenggara mediasi, dan prosedur mediasi saat perkara diperiksa oleh hakim pemeriksa perkara sampai mediator menyampaikan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Namun dalam penyediaan audio visual di ruang mediasi belum terpenuhi, sehingga jika terjadi mediasi dengan komunikasi jarak jauh oleh para pihak, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki alternatif untuk mediasi diselenggarakan diluar ruang khusus mediasi.
2. Strategi-strategi Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki beberapa tahap tersendiri. Mediator Hakim hanya memiliki satu

strategi dan khusus menangani perkara waris saja, strateginya yaitu: Refleksi Keluarga, berbicara kuburan (orang tua atau kerabat) yang telah meninggal, bahwasanya orang tua atau kerabat yang telah meninggal tidak menginginkan para ahli warisnya berebut harta warisan. Mediator Non Hakim memiliki 2 tahap strategi dalam mediasi, yaitu: pertama, menganalisis karakter setiap para pihak, dengan menggunakan teknik berkomunikasi yang sesuai, menciptakan suasana yang tenang, dan tidak adanya tekanan guna membangun rasa percaya sehingga dapat menerima solusi dari mediator dengan baik. Kedua, memberi pemahaman tentang resiko akibat terjadinya persengketaan yang akan diputus, strategi ini dilakukan jika dalam tahap awal para pihak enggan untuk mencapai kesepakatan, dengan diberi pemahaman mengenai resiko kerugian kedepan memberikan sedikit peluang untuk para pihak berfikir ulang agar membuka hatinya untuk mencapai kesepakatan sebagian.

3. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbilang tinggi, dengan presentase keberhasilan sebesar 61,21%. Dari 379 perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 232 perkara, dan perkara yang gagal atau tidak berhasil dalam mediasi sebanyak 119 perkara. Dapat dinyatakan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

efektif dan sesuai dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjano Soekanto, bahwasanya efektivitas hukum berkaitan dengan 5 unsur yaitu: 1. Undang-Undang, yang dimaksud PERMA NO. 1 Tahun 2016 sudah efektif memberi dampak positif untuk menekan para pihak untuk mencapai kesepakatan. 2. Penegak Hukum, yang dimaksud Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dalam menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dan mediator juga memiliki strategi tersendiri dalam mengupayakan mediasi dicapai dengan keberhasilan, setidaknya mediator sudah memberikan pandangan agar para pihak mendapat kerugian dan resiko yang besar. 3. Fasilitas dan sarana, yang dimaksud ruang mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah dianggap layak dan sesuai, dengan fasilitas pendukung ac, air mineral dan permen yang telah disediakan untuk menanggulangi kemarahan dan emosi yang muncul dari para pihak. 4. Masyarakat, yang dimaksud para pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum mengetahui mengenai prosedur mediasi, tapi merasa terbantu dengan adanya aturan dalam mediasi. 5. Budaya Hukum, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbilang masyarakatnya masih awam dan sedikit yang faham mengenai aturan mediasi PERMA No. 1 tahun 2016. Dan faktor penghambat dalam mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu: 1. Faktor

eksternal. 2. Berkeinginan kuat untuk bercerai. 3. Konflik sudah berkepanjangan. Juga memiliki faktor pendukung, yaitu: 1. Sarana atau fasilitas mediasi. 2. Iktikad baik para pihak. 3. Kemampuan mediator.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis akan memberikan saran untuk penelitian yang lebih baik kedepan, yaitu:

1. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk menambahkan fasilitas komunikasi audio visual di ruang mediasi. Sehingga jika ada penanganan mediasi dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh tidak perlu pindah tempat ke ruangan sidang nusantara, agar berjalannya mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat berjalan cepat, efektif dan efisien.
2. Untuk kestabilan kualitas mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka perlu adanya pensosialisasian, pembekalan dan penyelerasan mengenai strategi mediator hakim maupun non hakim, agar skill dan kemampuan mediator benar-benar matang dan paham. Sehingga jika ada dari mediator hakim maupun non hakim purna tugas, tetap ada mediator yang dapat meneruskan dan memiliki keahlian yang sama dengan mediator yang telah purna tugas.

3. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi, perlu adanya pemahaman dari pengadilan kepada kuasa hukum/advokat mengenai pendampingan para pihak agar tidak terlalu ikut mencampuri dan mengintervensi mediator dalam mengupayakan kesepakatan. Dan pengadilan juga perlu memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai aturan PERMA No. 1 Tahun 2016.



DAFTAR PUSTAKA

Abbas, S. (2009), *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*.

Prenada Media. Available At:
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=R5sceaaaqbaj&oi=fnd&pg=PR1&dq=hukum&ots=Qqkw7cpBiW&sig=6iw5p_2wratjnuKppl4t3mgxhoo.

Abdurrahman Konoras (2017) *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Achmad Ali (2009) *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Afifah, N.L. (2021) *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Andaryuni, L. And Haika, R. (2018) 'Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama', *Fenomena*, 10(2), Pp. 95–116. Available At:
<https://doi.org/10.21093/Fj.V10i2.1231>.

Aswaty, Y. And Safira, M.E. (2021) 'Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo', *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), Pp. 125–144. Available At:
<https://doi.org/10.21154/Antologihukum.V1i1.247>.

Asyhadi, F. (2019) *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang*, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, 4(1), 32-48.

Bereklau, B.M. And Sudiarawan, K.A. (2020) *'Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar'*, Jurnal Kertha Desa, 8(8), Pp. 1–11.

Dataindonesia.Id (2024) *(Laporan) Kumpulan Data Seputar Perceraian Di Indonesia 8 Tahun Terakhir Hingga 2023*. Available At: <https://assets.dataindonesia.id/2024/10/15/1728964430479-12-Laporan-Kumpulan-Data-Seputar-Perceraian-Di-Indonesia-8-Tahun-Terakhir-Hingga-2023.Pdf>.

Elda, D.A. (2017) *'Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang, Skripsi'*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01(1), Pp. 1–7.

Fadzlurrahman, F. And Madrah, M.Y. (2023) *'Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum'*, Adhki: Journal Of Islamic Family Law, 4(2), Pp. 115–130. Available At: <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.114>.

Fauziyah Hayati, Busyro, B. (2021) *'Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Fenomenologi Di Pengadilan Agama Bukittinggi'*, 6(1), Pp. 63–79.

Fu'ad Abdul Baqi (2012) *Sahih Bukhari, Bab Perdamaian: Keutamaan Mendamaikan Dengan Sesama Manusia*. Lidwa Pustaka, 2508

Ismail Rumadan (2017) *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Kamila, Baihaqi, P. (2024) '*Analisis Efektivitas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakatperspektif Teori Robert B.Seidman Pada Lembaga Pelaksana Peraturan(Studi Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Dan Anakdi Kabupaten Jombang)*', Jurnal Hukumdankewarganegaraan, 7 (10), P. 2.

Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (2017a) *Profil PA. Kabupaten Kediri*, *Pa-Kedirikab.Go.Id*. Available At: <https://Pa-Kedirikab.Go.Id/Tentang-Pengadlan/Profile-Pengadilan/Sejarah>.

Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (2017b) *Visi Misi PA.Kabupaten Kediri*, *Pa-Kedirikab.Go.Id*. Available At: <https://Pa-Kedirikab.Go.Id/Tentang-Pengadlan/Profile-Pengadilan/Visi-Dan-Misi>.

Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (2023) *Daftar Mediator Hakim Dan Non Hakim*, *Pa-Kedirikab.Go.Id*. Available At: <https://Pa-Kedirikab.Go.Id/Layanan-Hukum/Mediasi/Daftar-Mediator>.

Kusumaningrum, A. Et Al. (2017) '*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang*', *Diponegoro Law Journal*, 6(1), Pp. 1–10. Available At: <http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/>.

Mahkamah Agung RI (2016) *Perma No.1 Tahun 2016*.

- Maskur Hidayat (2016a) *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana, 203.
- Maskur Hidayat (2016b) *Strategi Dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana, 203.
- Mega Haryuni, Muhammad Darwis, A. (2024) '*Karakterisritik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis*', *Justisi*, 11(3), Pp. 297–310.
- Misbakhul Munir (2025) *Angka Perceraian, Perkawinan Dini, Dan Poligami Di Kabupaten Kediri Selama 2024 Menurun, Ini Penyebabnya*, *Jatimhariini.Co.Id*. Available At: <https://Www.Jatimhariini.Co.Id/Jawa-Timur/88214313250/Angka-Perceraian-Perkawinan-Dini-Dan-Poligami-Di-Kabupaten-Kediri-Selama-2024-Menurun-Ini-Penyebabnya?Page=2>.
- Mubarok, A. (2018) *Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, IAIN Pekalongan, 59.
- Ngadja, R., Latupono, B. And Angga, L.O. (2023) '*Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan*', *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), P. 57. Available At: <https://Doi.Org/10.47268/Tatohi.V3i1.1552>.
- Nurnaningsih Amriani (2012) *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nursyafitri, G.D. (2022) *Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli*, *Dqlab.Id*. Available At: <https://Dqlab.Id/Kulik-Teknik-Analisis-Data-Kualitatif-Berdasarkan-Pendapat-Ahli>.

Pa-Kedirikab.Go.Id (2024) *Ucapan Selamat Dan Sukses Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Meraih Peringkat II*, Pa-Kedirikab.Go.Id. Available At: <https://Mail.Pa-Kedirikab.Go.Id/Ucapanucapan/1442-Alhamdulillah-Pengadilan-Agama-Kab-Kediri-Raih-Pengadilan-Terbaik-Ii-Dalam-Kategori-Mediasi-Pada-Anugerah-Ma-Tahun-2024>.

Rahmadi Usman (2003) *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakri.

Ramdan, F. (2018) '*Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam*', Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, 1(2).

Romli Atmasasmita (2001) *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Sabian Usman (2009) *Dasar-Dasar Sosiologi*. YOGYAKARTA: Pustaka Belajar, 13.

Simatupang, I.T.S., Siregar, I. And Harahap, I. (2023) '*Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian*', Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan, 22(1), Pp. 18–34. Available At: <https://doi.org/10.31851/Wahanadidaktika.V22i1.12925>.

Sutiyoso, B. (2008) *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. YOGYAKARTA: Gama Media.

Syafliwir & Handayani (2017) '*Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*', Jurnal Al Himayah, 2, Pp.

227–250.

Syahrizal, A. (2009) *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Syaifudin, A. (2017) 'Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo', *Al-Hukama*, 07(1), 413-435.

Takdir Rahmadi (2010) *Mediasi. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widyasari, C. (2020) *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 37.

Yusna Zaidah (2015) *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Zaitullah, R., Dirosat, I. And Idia, I.A. (2020) 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No . 1 Tahun 2016, *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), Pp. 142–157.

Observasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Jam 09.00 Wib, 28 April 2025.
Wawancara Para Pihak, 28 April 2025.

Wawancara Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H, 28 April 2025.

Wawancara Mediator Non Hakim Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy, 28 April Dan 05 Mei 2025.

Wawancara Mediator Hakim Kamali, S.Ag, M.H, 05 Mei 2025.